

KANTOR PUSAT

Summitmas II, 9th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62
Jakarta 12190
Telp.: (62-21) 252 2470, 5299 8833
Fax.: (62-21) 252 3246
E-mail: general@allianz.co.id

KANTOR PUSAT RITEL

Graha Iskandarsyah, 8th Floor
Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C
Jakarta 12160
Telp.: (62-21) 726 3080
Fax.: (62-21) 726 7767
E-mail: retail@allianz.co.id

KANTOR CABANG

Jakarta Ritel
Graha Iskandarsyah, 1st Fl.
Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C
Jakarta 12160
Telp. (62-21) 726 3080
Fax. (62-21) 726 7767

Bandung

Gd. Bumiputera, 5th Fl./506
Jl. Asia Afrika No. 141-149
Bandung 40112
Telp. (62-22) 423 4578
Fax. (62-22) 423 0557

Denpasar

Jl. Gatot Subroto No. 300
Denpasar, Bali 80237
Telp. (62-361) 438 504 / 5
Fax. (62-361) 430 911

Makassar

Jl. AP. Pettarani No. 18 Blok A/5-6
Makassar 90232
Telp. (62-411) 450 509 / 11
Fax. (62-411) 450 339

Surabaya

Gd. Bumi Mandiri, 5th Fl./508
Jl. Basuki Rahmat No. 129-137
Surabaya 60271
Telp. (62-31) 531 9132 / 33
Fax. (62-31) 532 0948

Medan

Gd. Wisma BII, 8th Fl.
Jl. Diponegoro No. 18
Medan 20152
Telp. (62-61) 451 0062
Fax. (62-61) 451 0063

Semarang

Komp. Rukan Pemuda Mas
Blok A Kav. A5
Jl. Pemuda No. 150
Semarang 50132
Telp. (62-24) 355 6201
Fax. (62-24) 356 1741

KANTOR PENJUALAN

Balikpapan
(62-542) 744 471

Jakarta Barat
(62-21) 536 70870

Jakarta Pusat
(62-21) 624 4141

Jakarta Utara
(62-21) 451 4108

Bekasi
(62-21) 888 508 68

Jember
(62-331) 482 690

Kuta, Bali
(62-361) 764 727

Malang
(62-341) 359 054

Manado
(62-431) 861 150

Mataram
(62-370) 624 136

Medan
(62-61) 401 2007

Palembang
(62-711) 360 037

Pekanbaru
(62-761) 849 011

Purwokerto
(62-281) 628 876

Surabaya
(62-31) 565 1045

Surakarta (Solo)
(62-271) 718 06

Tasikmalaya
(62-265) 344 837

Tegal
(62-283) 320 099

Yogyakarta
(62-274) 379 987

Asuransi Tanggung Gugat Ritel

Profesi Dokter

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Allianz 

Nama dan No Telp. Agen

www.allianz.co.id

Untuk keterangan dan penjelasan lebih lanjut,
silahkan menghubungi tenaga pemasaran atau
kantor perwakilan terdekat kami di kota Anda.

OPDR - 0004.05.2007



Allianz melengkapi pengabdian Anda bagi kesehatan masyarakat Indonesia...

Setiap tindakan manusia mengandung risiko terjadinya kesalahan atau kegagalan, di mana besar kecilnya risiko dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik dari dalam diri kita sendiri maupun faktor lain di luar kendali kita. Begitu pula dengan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter.

Allianz mengerti kebutuhan para dokter dalam menghadapi risiko profesinya. Oleh karena itu Allianz menyediakan asuransi tanggung gugat profesi dokter agar para dokter dapat melaksanakan pengabdian mereka kepada masyarakat tanpa merasa khawatir.

Asuransi tanggung gugat profesi dokter Allianz turut menjamin orang-orang yang membantu dokter dalam menjalankan profesinya

Asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah asuransi yang memberikan jaminan kepada para dokter untuk memperoleh ganti rugi finansial yang dibayarkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini pasien, apabila dokter tersebut secara hukum terbukti bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut.

Dalam pengertian ini, dokter tersebut bukan hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga bawahannya, pegawai, perawat, atau orang-orang yang disuruh/ditunjuk oleh dokter tersebut untuk mengurus kepentingannya maupun benda-benda atau barang-barang yang berada di bawah pengawasan atau penyimpanannya.

Lingkup Jaminan Polis

1. Mengganti kerugian akibat cedera fisik/mental atau bahkan kematian pihak ketiga yang disebabkan oleh malpraktek yang dilakukan oleh dokter sebagai tertanggung, maupun karyawan yang bekerja pada tertanggung atau memiliki hubungan kerja secara langsung dengan tertanggung.
2. Mengganti kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan oleh cedera tubuh dan atau kerusakan harta benda akibat kelalaian/ketidaksengajaan yang dilakukan tertanggung dalam menjalankan profesinya.
3. Memberikan penggantian terhadap biaya penelitian kerugian yang berkaitan (pengacara/pengadilan), di mana secara hukum tertanggung terbukti bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga tersebut (terbatas kasus perdata).
4. Batas maksimum usia dokter adalah 60 tahun untuk polis bisnis baru dan 65 tahun untuk polis perpanjangan.

Skema Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter

- Jumlah maksimum pertanggungan adalah Rp. 500,000,000.-.
- Risiko sendiri sebesar Rp. 500,000.- untuk setiap kejadian.
- Premi asuransi bervariasi sesuai dengan kelompok profesi dokter di bawah ini:

Kelas	Definisi Kelompok Profesi
1	Dokter Umum (Family and General Practice), Alergi (Allergist), Penyakit Kulit (Dermatologist), Ilmu Esensial Penyakit (Pathologist), Psikiater (Psychiatrist), Psychosomatic Medicine, Gigi Umum (Dentist)
2	Segala jenis kelompok profesi dokter yang tidak termasuk dalam kategori 1,3, dan 4; Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (Ear, Nose, and Throat Medicine), Jantung (Cardiologist), Saluran Cerna (Gastroenterologist), Penyakit Anak (Pediatrics, Saraf (Nerologist), Penyakit Dalam (Internist), Mata (Ophthalmologist), Akupuntur (bukan untuk keperluan kecantikan dan hanya yang berijazah resmi dari kedokteran), Rehabilitasi, Radiologi (Radiologist)
3	Bedah (Surgeon) - termasuk grup profesi lain yang melakukan aktivitas pembedahan (mis. Bedah Mata, Bedah Jantung, Bedah Anak, Bedah Saraf, dll), Tulang (Orthopedics), Saluran Kencing (Urologist), Dokter Gigi Spesialis (mis. Orthodontist, Surgery Dentist, Prosthodontist, dll), Radioterapi (Radiotherapist)
4	Kandungan dan Kebidanan (Gynaecologist and Obstetricians), Anestesi (Anesthesiologist)

Segera hubungi kami untuk penutupan asuransi **Tanggung Gugat Profesi Dokter Allianz** !

Brosur ini bukan kontrak asuransi. Untuk keterangan lebih terinci, harap mengacu pada spesimen polis asuransi kami yang berisi batas waktu pertanggungan, kondisi dan pengecualian, serta besar risiko sendiri yang harus ditanggung pada setiap manfaat.